



**BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali semakin meluas dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019*, diperlukan untuk menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* secara masif melalui pembatasan kegiatan tertentu yang dalam pelaksanaannya memerlukan pedoman bagi para pihak yang berkepentingan;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali, perlu menetapkan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

11. Peraturan.....



11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
19. Keputusan.....



19. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 13. A Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Corona Virus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Boyolali, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan COVID-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.

6. Penduduk.....



6. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
7. Karyawan adalah karyawan/karyawati/pegawai yang bekerja dalam kantor/perusahaan/instansi baik pemerintah maupun swasta.
8. Penegak Hukum adalah instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang melaksanakan penegakan hukum antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19* di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam mencegah penyebaran *COVID-19*.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19*;
- b. kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan;
- c. hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- e. sumber pendanaan; dan
- f. sanksi.

BAB IV PELAKSANAAN PERCEPATAN PENANGANAN *COVID-19*

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5.....



Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran COVID-19 dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
- (2) Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, setiap orang wajib:
 - a. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan menjalankan perilaku hidup bersih sehat;
 - b. menggunakan masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter pada saat di luar rumah; dan
 - c. melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi:
 1. Orang Tanpa Gejala;
 2. Orang Dalam Pemantauan;
 3. Pasien Dalam Pengawasan dengan gejala ringan; atau
 4. Orang konfirmasi positif dengan gejala ringan atau tanpa gejala.
- (3) Orang Tanpa Gejala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 1 merupakan orang yang tidak bergejala, memiliki riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19 dan berisiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19.
- (4) Orang Dalam Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 2 merupakan orang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan serta pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal; dan
 - b. gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.

(5) Pasien.....



- (5) Pasien Dalam Pengawasan dengan gejala ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 3 merupakan orang yang mengalami:
- a. infeksi saluran pernapasan akut yaitu demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal;
 - b. demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau infeksi saluran pernapasan akut dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *COVID-19*; dan
 - c. infeksi saluran pernapasan akut berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
- (6) Pembatasan aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah, di industri dalam rangka magang, praktek kerja lapangan dan/atau kegiatan lainnya atau di institusi pendidikan lainnya;
 - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

Bagian Kedua

Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 6

- (1) Pembatasan pelaksanaan pembelajaran, dilakukan penghentian sementara kegiatan di:
- a. sekolah.....

- a. sekolah;
 - b. institusi pendidikan lainnya; dan/atau
 - c. industri dalam rangka magang, praktek kerja lapangan dan/atau kegiatan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dan/atau secara virtual.
 - (3) Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
 - (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah yang merupakan kewenangan Daerah diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 7

- (1) Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. lembaga pelatihan;
 - b. lembaga penelitian;
 - c. lembaga pembinaan; dan
 - d. lembaga sejenisnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan dan penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

Pasal 8

- (1) Dalam penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, penanggung jawab satuan sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:

a. memastikan.....



- a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran *COVID-19* di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
 - c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran *COVID-19* di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
- a. membersihkan dan melakukan penyemprotan disinfektan sarana dan prasarana sekolah; dan
 - b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran *COVID-19* bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Bagian Ketiga

Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 9

- (1) Pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja, dilakukan pengaturan aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor.
- (2) Selama pengaturan aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.

Pasal 10

- (1) Penerapan protokol pencegahan penyebaran *COVID-19* di tempat kerja, wajib melakukan:
 - a. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 - b. seluruh karyawan di area perkantoran menggunakan masker dan mencuci tangan secara teratur dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);

c. bekerja.....

- c. bekerja sama dalam hal perlindungan kesehatan dan pencegahan *COVID-19* dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 - d. menyediakan vitamin dan nutrisi yang mengandung vitamin guna meningkatkan imunitas pekerja;
 - e. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
 - f. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
 - g. mengharuskan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja;
 - h. menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - i. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan *COVID-19* untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja;
 - j. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi Pasien Dalam Pengawasan, maka:
 - 1) karyawan tersebut harus menjalankan isolasi/karantina mandiri paling sedikit 14 (empat belas) hari;
 - 2) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
 - 3) karyawan yang pernah melakukan kontak fisik dengan karyawan yang menjadi Pasien Dalam Pengawasan harus melakukan pemeriksaan kesehatan.
- (2) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran/rumah makan/café/warung/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:
- a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
 - b. menjaga.....



- b. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter antarpelanggan;
 - c. menerapkan prinsip *higiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - g. menyediakan tempat cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir bagi pelanggan dan karyawan;
 - h. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
 - i. mengharuskan karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses penyajian makanan/minuman menggunakan sarung tangan, masker, penutup kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggung jawab hotel wajib untuk:
- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
 - b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
 - c. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
 - d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh di atas normal, demam, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan untuk masuk hotel;
 - e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan

f. mengharuskan.....



- f. mengharuskan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja.
- (4) Terhadap kegiatan konstruksi, pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi memiliki kewajiban untuk:
- a. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan *COVID-19* di kawasan proyek;
 - b. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 - c. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
 - d. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
 - e. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. mengharuskan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 - g. melarang setiap orang, baik pekerja maupun pihak lainnya, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
 - h. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye dan promosi teknik pencegahan *COVID-19* dalam setiap kegiatan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja pagi hari atau *safety morning talk*; dan
 - i. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.

Bagian Keempat

Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 11

- (1) Pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, penanggung jawab rumah ibadah harus:
- a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran *COVID-19* di rumah ibadah; dan
 - c. menjaga.....



- c. menjaga keamanan rumah ibadah.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran *COVID-19* di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
 - b. setiap jemaah wajib menggunakan masker di dalam rumah ibadah;
 - c. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - d. melakukan penyemprotan disinfektan pada lantai, dinding, dan peralatan di dalam rumah ibadah;
 - e. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan
 - f. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Bagian Kelima

Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Pasal 12

- (1) Pengelola tempat atau fasilitas umum yang menangani kegiatan kepariwisataan wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk.
- (2) Dikecualikan dari penghentian kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penduduk untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari; dan
 - b. melakukan kegiatan olahraga secara mandiri.

Pasal 13

Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk, pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
- b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
- c. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada tempat usaha;
- d. melakukan.....

- d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
- e. mewajibkan pembeli dan penjual menggunakan masker;
- f. menerapkan pembatasan jarak antarsesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
- g. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- h. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.

Pasal 14

- (1) Kegiatan olahraga secara mandiri, dapat dilakukan secara terbatas oleh penduduk di luar rumah.
- (2) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok;
 - b. dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah tinggal; dan
 - c. wajib menggunakan masker.

Bagian Keenam Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 15

- (1) Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan:
 - a. politik;
 - b. olahraga;
 - c. hiburan;
 - d. akademik; dan
 - e. budaya.

Pasal 16.....

Pasal 16

- (1) Penghentian kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dikecualikan untuk kegiatan:
 - a. khitanan;
 - b. pernikahan; dan
 - c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang tidak diakibatkan *COVID-19*.
- (2) Pelaksanaan kegiatan khitanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
 - c. menggunakan masker;
 - d. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian; dan
 - e. menjaga jarak antarpihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan di Kantor Urusan Agama dan/atau Kantor Catatan Sipil;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
 - c. menggunakan masker;
 - d. meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian yang mengakibatkan pengumpulan massa; dan
 - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang tidak diakibatkan *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan di rumah duka;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
 - c. menggunakan masker; dan
 - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

Bagian.....



Bagian Ketujuh
Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi
Untuk Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 17

- (1) Pembatasan penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok; dan
 - b. kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk jenis moda transportasi yaitu:
 - a. kendaraan bermotor pribadi; dan
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.
- (3) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk semua jenis moda transportasi.
- (4) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan;
 - b. melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - d. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas kendaraan; dan
 - e. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.
- (5) Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan;
 - b. melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker dan sarung tangan; dan
 - d. tidak.....

- d. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.
- (6) Kendaraan pribadi, angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dan/atau moda transportasi barang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk angkutan orang membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas angkutan;
 - b. untuk angkutan barang berkursi:
 - 1. satu baris diangkut paling banyak 2 (dua) orang; dan
 - 2. dua baris diangkut paling banyak 3 (tiga) orang.
 - c. melakukan penyemprotan disinfektan moda transportasi yang digunakan secara berkala;
 - d. menggunakan masker dan sarung tangan;
 - e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
 - f. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit; dan
 - g. menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*) baik pada saat antrian maupun saat di dalam angkutan.

BAB V

KEGIATAN TERTENTU YANG TETAP DILAKSANAKAN

Pasal 18

Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan; dan
- c. aktivitas Gugus Tugas Daerah.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 19.....



Pasal 19

Dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19*, setiap penduduk di Daerah mempunyai hak yang sama untuk:

- a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
- b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
- c. memperoleh data dan informasi mengenai *COVID-19* sesuai dengan kode etik;
- d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan yang berkaitan dengan *COVID-19*; dan
- e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah *COVID-19* dan/atau terduga *COVID-19*).

Pasal 20

- (1) Dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19*, setiap penduduk di Daerah wajib:
 - a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan penerapan protokol kesehatan;
 - b. ikut serta dalam pelaksanaan penerapan protokol kesehatan; dan
 - c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (2) Dalam hal penanganan *COVID-19*, setiap penduduk wajib:
 - a. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk *COVID-19* dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan dan/atau aparat Pemerintah Daerah apabila dirinya, keluarganya dan/atau masyarakat terpapar *COVID-19*.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap percepatan penanganan *COVID-19* dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19* memutus rantai penularan *COVID-19*.

(2) Pemantauan.....



- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Daerah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. jumlah kasus;
 - b. jumlah kematian; dan
 - c. sebaran kasus.

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19, Pemerintah Daerah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Daerah.

BAB VIII SUMBER PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX.....

BAB IX
SANKSI

Pasal 24

- (1) Setiap orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 10 ayat (4), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, dan Pasal 20 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tindakan pemerintahan yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan; dan/atau
 - d. pencabutan izin sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 25

Setiap pengendara kendaraan yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), Pasal 17 ayat (5), dan Pasal 17 ayat (6) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).

Pasal 26

Selain penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, Penegak Hukum dapat menerapkan sanksi berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X.....



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 22 Mei 2020

BUPATI BOYOLALI, f



SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 22 Mei 2020



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,



MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020 NOMOR 24